



**P U T U S A N**

Nomor 106 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DEDEH BINTI SIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Nomor 04 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Rivai Ibrahim, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tugu Pahlawan Nomor 35 Lantai II Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MERY MEDIAWATI BINTI ASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Riawanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raja Ali Haji Nomor 71-72 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**NELTI BINTI BAHAR**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Riawanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raja Ali Haji Nomor 71-72 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan almarhum Asril Bin Sarimudanus berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, diperoleh pada tahun 2009;
  - b. 1 (satu) unit bangunan tempat usaha berikut tanah pertapakannya seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tanggal 27 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau tercantum atas nama Pemegang Hak Asril, diperoleh pada tahun 2009;
  - c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda type Jazz GE8 1.5 E AT jenis MB. Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2011 warna Putih Metalik tercantum atas nama Asril, diperoleh pada tahun 2012;
  - d. 1 (satu) unit rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 tanggal 20 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, tercantum atas nama

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak Dedeh, diperoleh pada tahun 2013;

- e. 1 (satu) unit rumah toko (ruko) berikut tanah pertapakannya seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. III Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 tanggal 1 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, diperoleh pada tahun 2014;
- f. Sebidang tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, diperoleh pada tahun 2014;
3. Menyatakan hukum harta-harta tersebut di atas adalah merupakan harta bersama (*gono-gini*) dalam perkawinan antara Penggugat dan almarhum Asril Bin Sarimudanus yang belum terbagikan kepada Penggugat yang berhak;
4. Menyatakan Penggugat berhak separuhnya atas harta bersama (*gono-gini*) yang diuraikan pada poin 2 huruf a sampai dengan huruf f tersebut;
5. Menyatakan bahwa Asril Bin Sarimudanus telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 28 April 2016 karena sakit;
6. Menyatakan ahli waris sah dari almarhum Asril Bin Sarimudanus adalah:
  1. Dedeh Binti Siman (Penggugat);
  2. Mery Mediawati Binti Asril (Tergugat);
  3. Ade Fitri Binti Asril;
  4. Muhammad Rizky Bin Asril;
  5. Muhammad Rafa Azka Putra Bin Asril;
7. Menyatakan harta-harta warisan peninggalan dari almarhum Asril Bin Sarimudanus, adalah sebagian dari harta bersama (*gono-gini*) yang belum terbagikan berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten



Bintan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, diperoleh pada tahun 2009;

- b. 1 (satu) unit bangunan tempat usaha berikut tanah pertapakannya seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tanggal 27 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau tercantum atas nama Pemegang Hak Asril, diperoleh pada tahun 2009;
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda type Jazz GE8 1.5 E AT jenis MB. Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2011 warna Putih Metalik tercantum atas nama Asril, diperoleh pada tahun 2012;
- d. 1 (satu) unit rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 tanggal 20 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, diperoleh pada tahun 2013;
- e. 1 (satu) unit rumah toko (ruko) berikut tanah pertapakannya seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. III Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 tanggal 1 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, diperoleh pada tahun 2014;
- f. Sebidang tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, diperoleh pada tahun 2014;

8. Menyatakan hukum sebahagian harta bersama (*gono-gini*) merupakan *boedel* warisan peninggalan almarhum Asril Bin Sarimudanus yang belum terbagikan kepada para ahli waris yang berhak;
9. Menetapkan bagian masing-masing hak para ahli waris dari harta warisan tersebut adalah setiap anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian dari pada anak perempuan, menurut ketentuan hukum Islam;
10. Menyatakan bahwa baik harta bersama (*gono-gini*) maupun harta warisan sebagaimana yang diuraikan pada poin 2 dan poin 7 tersebut di atas, sebagian besar telah menjadi jaminan utang baik pada Bank maupun pada perorangan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 tanggal 20 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, menjadi jaminan utang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
  - b. 1 (satu) unit bangunan tempat usaha berikut tanah pertapakannya seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tanggal 27 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau tercantum atas nama pemegang hak Asril, menjadi jaminan utang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
  - c. 1 (satu) unit rumah toko (ruko) berikut tanah pertapakannya seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 RT. 006 RW. III Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 tanggal 1 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, menjadi jaminan utang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Central Sejahtera di Kota Tanjungpinang;

d. Sebidang tanah seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, menjadi jaminan utang kepada Sdr. Alfitriady Syah Putra;

e. Sebidang tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, menjadi jaminan utang kepada Sdr. Alfitriady Syah Putra;

11. Menyatakan almarhum Asril Bin Sarimudanus semasa hidupnya juga telah meninggalkan utang-utang kepada pihak ketiga yang sudah barang tentu menjadi tanggungjawab bersama para ahli waris almarhum Asril Bin Sarimudanus, adapun utang-utangnya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang dengan Rekening Koran, *Plafond* sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Central Sejahtera yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang, sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- c. Dengan Sdr. Alfitriady Syah Putra sesuai Surat Pernyataan Pinjaman Uang tanggal 25 Maret 2016, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. Dengan Toko Kain Samtex di Jakarta sejumlah Rp156.965.500,00

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

total utang keseluruhan sejumlah Rp1.266.965.500,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama (*gono-gini*) dan harta warisan almarhum Asril Bin Sarimudanus kepada Penggugat dan ahli waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara konkrit, maka harta warisan tersebut dijual lelang, hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;

13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat I Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Asril;
3. Menetapkan harta sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit bangunan ruko yang berdiri di atas tanah seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019



tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 semula tercantum atas nama Asril sekarang sudah dibaliknamakan ke atas nama Dedeh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang) tanggal 1 Februari 1995;

adalah harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat II Rekonvensi dengan Asril (almarhum);

4. Menetapkan Penggugat II Rekonvensi memperoleh hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (*gono-gini*) berupa:

- 1 (satu) unit bangunan ruko yang berdiri di atas tanah seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 semula tercantum atas nama Asril sekarang sudah dibaliknamakan ke atas nama Dedeh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang) tanggal 1 Februari 1995 yang diperoleh selama perkawinan Penggugat II Rekonvensi dengan Asril (almarhum) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit bangunan ruko yang berdiri di atas tanah seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 semula tercantum atas nama Asril sekarang sudah dibaliknamakan ke atas nama Dedeh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang) tanggal 1 Februari 1995;
- b. 1 (satu) unit bangunan tempat usaha yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi berikut segala

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Sumatera No. 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tercantum atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 27 Desember 1988;

- c. 1 (satu) unit rumah tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang dibeli oleh Asril Bin Sarimudanus (almarhum) menggunakan nama Dedeh dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 20 Februari 1999;
- d. 1 (satu) bidang tanah seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tercantum atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 14 Maret 2009;
- e. 1 (satu) bidang tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tercantum atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 31 Mei 2013;
- f. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) dengan merk Honda tpe Jazz GE8 1.5E AT (CKD) jenis MB Penumpang model

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minibus tahun pembuatan 2011 warna Putih Metalik Nomor Rangka MHRGE8860BJ002101 Nomor Mesin L.15A72755542 dengan Nomor Polisi BP 1572 YW berdasarkan BPKB Nomor I-10021320 tanggal 18 Juni 2012 tercantum atas nama Asril;

adalah harta-harta warisan peninggalan almarhum Asril;

6. Menetapkan secara hukum Penggugat I Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dan berhak atas harta-harta warisan peninggalan almarhum Asril berupa:

- a.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Asril (almarhum) dengan Nelti Binti Kahar (Penggugat II Rekonvensi) berupa (1 (satu) unit bangunan ruko yang berdiri di atas tanah seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 semula tercantum atas nama Asril sekarang sudah dibaliknamakan ke atas nama Dedeh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 1 Februari 1995;
- b. 1 (satu) unit bangunan tempat usaha menjahit yang dikenal dengan nama "New Style" yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tercantum atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 27 Desember 1988;
- c. 1 (satu) unit rumah tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Bhayangkara

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019



Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang dibeli oleh Asril Bin Sarimudanus (almarhum) menggunakan nama Dedeh dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 20 Februari 1999;

- d. 1 (satu) bidang tanah seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tercantum atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 14 Maret 2009;
- e. 1 (satu) bidang tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tercantum atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 31 Mei 2013;
- f. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) dengan merk Honda type Jazz GE8 1.5E AT (CKD) jenis MB Penumpang model Minibus tahun pembuatan 2011 warna Putih Metalik Nomor Rangka MHRGE8860BJ002101 Nomor Mesin L.15A72755542 dengan Nomor Polisi BP 1572 YW berdasarkan BPKB Nomor I-10021320 tanggal 18 Juni 2012 tercantum atas nama Asril;
- 7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Tergugat Rekonvensi yakni Ade Fitri, Muhammad Rizky dan Muhammad Rafa Azka Putra bukan ahli waris dari almarhum Asril dan tidak berhak mewarisi harta-harta warisan peninggalan almarhum Asril;
- 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun yang menempati dan menguasai barang tidak bergerak yang merupakan harta-harta warisan peninggalan almarhum Asril berupa:

*Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019*



- a. 1 (satu) unit rumah tinggal yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 20 Februari 1999;
- b. 1 (satu) unit bangunan tempat usaha menjahit yang dikenal dengan nama "New Style" yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sempadan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tercantum atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 27 Desember 1988; untuk mengosongkan rumah dan bangunan tempat usaha "New Style" tersebut dalam keadaan bebas penghuni dan menyerahkan dalam keadaan baik berikut kunci-kunci rumah dan bangunan tempat usaha kepada Penggugat I Rekonvensi tanpa syarat apapun yang merugikan Penggugat I Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat I Rekonvensi 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan, serta 1 (satu) BPKB atas 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz GE8 1.5E AT (CKD) Nomor Polisi BP 1572 YW yakni:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 semula tercantum atas nama Asril sekarang sudah dibaliknamakan ke atas nama Dedeh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 1 Februari 1995;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tercantum atas nama Asril

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 27 Desember 1988;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 tercantum atas nama Dedeh yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 20 Februari 1999;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tercantum atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 14 Maret 2009;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tercantum atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 31 Mei 2013;
- f. 1 (satu) buku BPKB Nomor I-10021320 tanggal 18 Juni 2012 atas 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz GE8 1.5E AT (CKD) warna Putih Metalik Nomor Polisi BP 1572 YW tercantum atas nama Asril;
- 10. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam perkara ini;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2017/PA.TPI., tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Pbr. tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 249/Pdt.G/2017/PA.TPI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Pbr., tanggal 27 Maret 2018 *jo*. Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 249/Pdt.G/2017/PA.TPI., tanggal 29 Maret 2017, untuk selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan almarhum Asril Bin Sarimudanus berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, diperoleh pada tahun 2009;
  - b.1 (satu) unit bangunan tempat usaha berikut tanah pertapakannya seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tanggal 27 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau tercantum atas nama Pemegang Hak Asril, diperoleh pada tahun 2009;
  - c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda type Jazz GE8 1.5 E AT jenis MB. Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2011

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih Metalik tercantum atas nama Asril, diperoleh pada tahun 2012;

- d. 1 (satu) unit rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 tanggal 20 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, diperoleh pada tahun 2013;
- e. 1 (satu) unit rumah toko (ruko) berikut tanah pertapakannya seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. III Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 tanggal 1 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, diperoleh pada tahun 2014;
- f. Sebidang tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, diperoleh pada tahun 2014;
3. Menyatakan hukum harta-harta tersebut di atas adalah merupakan harta bersama (*gono-gini*) dalam perkawinan antara Penggugat dan almarhum Asril Bin Sarimudanus yang belum terbagikan kepada Penggugat yang berhak;
4. Menyatakan Penggugat berhak separuhnya atas harta bersama (*gono-gini*) yang diuraikan pada poin 2 huruf a sampai dengan huruf f tersebut;
5. Menyatakan bahwa Asril Bin Sarimudanus telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 28 April 2016 karena sakit;
6. Menyatakan ahli waris sah dari almarhum Asril Bin Sarimudanus adalah:
  1. Dedeh Binti Siman (Penggugat);

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019



2. Mery Mediawati Binti Asril (Tergugat);
3. Ade Fitri Binti Asril;
4. Muhammad Rizky Bin Asril;
5. Muhammad Rafa Azka Putra Bin Asril;
7. Menyatakan harta-harta warisan peninggalan dari almarhum Asril Bin Sarimudanus, adalah sebagian dari harta bersama (*gono-gini*) yang belum terbagikan berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, diperoleh pada tahun 2009;
  - b.1 (satu) unit bangunan tempat usaha berikut tanah pertapakannya seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tanggal 27 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau tercantum atas nama Pemegang Hak Asril, diperoleh pada tahun 2009;
  - c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda type Jazz GE8 1.5 E AT jenis MB. Penumpang model Minibus, tahun pembuatan 2011 warna Putih Metalik tercantum atas nama Asril, diperoleh pada tahun 2012;
  - d. 1 (satu) unit rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 tanggal 20 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, diperoleh pada tahun 2013;
  - e. 1 (satu) unit rumah toko (ruko) berikut tanah pertapakannya seluas 61

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019



(enam puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. III Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 tanggal 1 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, diperoleh pada tahun 2014;

- f. Sebidang tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, diperoleh pada tahun 2014;
8. Menyatakan hukum sebahagian harta bersama (*gono-gini*) merupakan *boedel* warisan peninggalan almarhum Asril Bin Sarimudanus yang belum terbagikan kepada para ahli waris yang berhak;
9. Menetapkan bagian masing-masing hak para ahli waris dari harta warisan tersebut adalah setiap anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian dari pada anak perempuan, menurut ketentuan hukum Islam;
10. Menyatakan bahwa baik harta bersama (*gono-gini*) maupun harta warisan sebagaimana yang diuraikan pada poin 2 dan poin 7 tersebut di atas, sebagian besar telah menjadi jaminan utang baik pada Bank maupun pada perorangan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 tanggal 20 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, menjadi jaminan utang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
  - b. 1 (satu) unit bangunan tempat usaha berikut tanah pertapakannya seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019



Sumatera Nomor 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tanggal 27 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau tercantum atas nama pemegang hak Asril, menjadi jaminan utang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

c. 1 (satu) unit rumah toko (ruko) berikut tanah pertapakannya seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. III Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 tanggal 1 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang tercantum atas nama pemegang hak Dedeh, menjadi jaminan utang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Central Sejahtera di Kota Tanjungpinang;

d. Sebidang tanah seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, menjadi jaminan utang kepada Sdr. Alfitriady Syah Putra;

e. Sebidang tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tercantum atas nama pemegang hak Asril, menjadi jaminan utang kepada Sdr. Alfitriady Syah Putra;

11. Menyatakan almarhum Asril Bin Sarimudanus semasa hidupnya juga telah meninggalkan utang-utang kepada pihak ketiga yang sudah barang tentu menjadi tanggung jawab bersama para ahli waris almarhum Asril Bin Sarimudanus, adapun utang-utangnya adalah sebagai berikut:

a. Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpinang

*Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rekening Koran, *Plafond* sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

b. Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Central Sejahtera yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang, sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

c. Dengan Sdr. Alfitriady Syah Putra sesuai Surat Pernyataan Pinjaman Uang tanggal 25 Maret 2016, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

d. Dengan Toko Kain Samtex di Jakarta sejumlah Rp156.965.500,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

total utang keseluruhan sejumlah Rp1.266.965.500,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama (*gono-gini*) dan harta warisan almarhum Asril Bin Sarimudanus kepada Penggugat dan ahli waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara konkrit, maka harta warisan tersebut dijual lelang, hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;

13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsider

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari (para) Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

*Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang menyatakan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Tanjungpinang) telah salah menerapkan hukum, di mana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketiga anak dari perkawinan Pemohon Kasasi dengan Asril Bin Sarimudanus serta mengesampingkan bukti kutipan akta nikah Pemohon Kasasi dengan Asril Bin Sarimudanus yang telah dikuatkan oleh keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti akta nikah yang berupa foto kopi yang tidak dapat menunjukkan aslinya tidak otomatis menyatakan tidak ada pernikahan sama sekali, sebab:

- a. Ada bukti otentik/ada aslinya tentang akta kelahiran yang di dalam akta tersebut secara jelas menyebutkan anak dari suami istri yang sah bernama Asril dan Dedeh;
- b. Kartu Keluarga Nomor 2172012402062985, asli dan otentik menyebutkan:
  - Asril, kawin sebagai kepala keluarga;
  - Dedeh, kawin sebagai istri;
  - Anak-anak berjumlah 3 (tiga) orang yang sesuai dengan akta kelahiran tersebut di atas;
- c. Saksi-saksi menerangkan jika Asril dan Dedeh adalah suami istri, hanya tidak mengetahui kapan waktu menikah dan di mana menikah, itu adalah hal yang wajar sebab tidak semua orang mengetahui peristiwa nikahnya, tetapi orang mengetahui bahwa Asril dan Dedeh adalah suami istri yang sah karena itu dalam saksi nikah seseorang dapat diterima saksi *istifadhah*;
- d. Jika benar ketika menikah Asril dengan Dedeh ketika itu terikat perkawinan dengan Turut Tergugat di mana pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1999, tetapi kenyataannya sampai dengan bercerainya Turut Tergugat pada tahun 2005 tidak ada gugatan pembatalan nikah dari Turut Tergugat, bahkan sampai dengan wafatnya almarhum Asril tahun 2016, sehingga pernikahan (kehidupan rumah tangga) yang sudah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun, dinyatakan tidak ada hanya foto kopi semata, dan ini pertimbangan hakim yang jauh dari keadilan hukum sebab senyatanya mereka suami istri yang sah menurut hukum Islam dan ada

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat nikah, tetapi berbentuk foto kopi;

Bahwa oleh sebab itu pertimbangan *Judex Facti* tidak benar dan salah dalam menerapkan hukumnya (*quistion of law*) sehingga berakibat salah dalam mengemukakan fakta (*quistion of fact*);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P.6 (foto kopi Akta Kematian atas nama Asril Bin Sarimudanus) dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Asril Bin Sarimudanus telah meninggal dunia tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa selama hidupnya Asril Bin Sarimudanus telah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan Nelti Binti Bahar (Turut Tergugat) Pengadilan Agama tahun 1976 dikaruniai seorang anak bernama Mery Mediawati Binti Asril (Tergugat) namun telah bercerai pada tahun 2005 dan kedua menikah dengan Dedeh Binti Siman (Penggugat) tahun 1999 dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Ade Fitri Binti Asril, Muhammad Rizky Bin Asril dan Muhammad Rafa Azka Putra Bin Asril dan sampai dengan meninggalnya Asril Bin Sarimudanus tahun 2016 tidak pernah bercerai dengan istri keduanya tersebut, maka ditetapkan ahli ahli waris Asril Bin Sarimudanus adalah:

1. Dedeh Binti Siman (istri/Penggugat);
2. Mery Mediawati Binti Asril (anak perempuan/Tergugat);
3. Ade Fitri Binti Asril (anak perempuan);
4. Muhammad Rizky Bin Asril (anak laki-laki);
5. Muhammad Rafa Azka Putra Bin Asril (anak laki-laki);

Bahwa harta peninggalan Asril Bin Sarimudanus yang berupa harta bersama selama menikah dengan Dedeh Binti Siman (Penggugat) dari tahun 1999 sampai dengan 2016 berupa:

1. Sebidang tanah seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Sertifikat Hak Milik Nomor 475 tanggal 14 Maret 2009 atas nama Asril, yang dibeli tahun 2009 yang telah diroya oleh BPR Central Sejahtera pada tahun 2013 dan masih dalam hak tanggungan BPR Central Sejahtera pada tanggal 15 Januari 2014 dan tentu tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebab ada di Bank (BPR Central

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019



Sejahtera);

2. Sebidang tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Sertifikat Hak Milik Nomor 01448 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Asril, yang dibeli pada tahun 2014, tetapi akta ini sebagai jaminan utang yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2016 dengan Sdr. Alfitriady Syah Putra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Satu unit bangunan tempat usaha berikut tanah pertapakannya seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 9 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Sertifikat Hak Milik Nomor 02125/TPI.Barat tanggal 27 Desember 1988 atas nama Asril, masih dalam hak tanggungan pada Bank (BPR Central Sejahtera);
4. Satu unit rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 4 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 tanggal 20 Februari 1999 atas nama Dedeh, dibeli pada tahun 2013, masih dalam hak tanggungan pada Bank (BPR Central Sejahtera);
5. Satu unit rumah toko (ruko) berikut tanah pertapakannya seluas 61 (enam puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 22 RT. 006 RW. III Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 tanggal 1 Februari 1995 atas nama Dedeh, dibeli pada tahun 2014, masih dalam hak tanggungan pada Bank (BPR Central Sejahtera) tahun 2014;
6. Satu unit kendaraan roda empat merek Honda type Jazz GE8 1.5 E AT jenis MB. Penumpang model Minibus tahun pembuatan 2011 warna Putih Metalik atas nama Asril, diperoleh pada tahun 2012;
7. Bukti utang yang ditandatangani Asril dan Dedeh pada tahun 2015 dengan mengagunkan SHM 1047, SHM 02125, SHM 00280 (sifat masih penawaran Bank Mandiri);

*Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019*



Bahwa oleh karena harta bersama yang berupa tanah (angka 1 sampai dengan angka 5) seluruhnya masih dalam agunan Bank dan utang (angka 7) masih bersifat penawaran, maka gugatan Penggugat atas harta tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan harta yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda type Jazz GE8 1.5 E AT (angka 6) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Asril Bin Sarimudanus;

Bahwa terhadap harta bersama tersebut ditetapkan pembagiannya untuk Dedeh Binti Siman (Penggugat) dan Asril Bin Sarimudanus masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen);

Bahwa 50% (lima puluh persen) dari harta bersama yang menjadi bagian Asril Bin Sarimudanus ditetapkan sebagai harta warisan Asril Bin Sarimudanus dan dibagi kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:

1. Dedeh Binti Siman (istri/Penggugat) memperoleh  $\frac{1}{8} \times 50\% = 6,25\%$  (enam koma dua puluh lima persen);
2. Mery Mediawati Binti Asril (anak perempuan/Tergugat) memperoleh  $\frac{1}{6} \times 43,75\% = 7,29\%$  (tujuh koma dua puluh sembilan persen);
3. Ade Fitri Binti Asril (anak perempuan) memperoleh  $\frac{1}{6} \times 43,75\% = 7,29\%$  (tujuh koma dua puluh sembilan persen);
4. Muhammad Rizky Bin Asril (anak laki-laki) memperoleh  $\frac{2}{6} \times 43,75\% = 14,58\%$  (empat belas koma lima puluh delapan persen);
5. Muhammad Rafa Azka Putra Bin Asril (anak laki-laki) memperoleh  $\frac{2}{6} \times 43,75\% = 14,58\%$  (empat belas koma lima puluh delapan persen);

Bahwa kepada Penggugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut kepada seluruh ahli waris Asril Bin Sarimudanus dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Bahwa gugatan para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah terhadap subjek dan objek yang sama dengan gugatan Penggugat Konvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat

*Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019*





terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Dedeh Binti Siman**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Pbr. tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 249/Pdt.G/2017/PA.TPI., tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **DEDEH BINTI SIMAN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Pbr. tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Asril Bin Sarimudanus sebagai pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1. Dedeh Binti Siman (istri);
  - 2.2. Mery Mediawati Binti Asril (anak perempuan);
  - 2.3. Ade Fitri Binti Asril (anak perempuan);

*Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Muhammad Rizky Bin Asril (anak laki-laki);
- 2.5. Muhammad Rafa Azka Putra Bin Asril (anak laki-laki);
3. Menetapkan harta bersama Dedeh Binti Siman (Penggugat) dan Asril Bin Sarimudanus adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda type Jazz GE8 1.5 E AT jenis MB. Penumpang model Minibus tahun pembuatan 2011 warna Putih Metalik atas nama Asril, diperoleh pada tahun 2012;
4. Menetapkan Dedeh Binti Siman (Penggugat) dan Asril Bin Sarimudanus masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut;
5. Menetapkan harta warisan Asril Bin Sarimudanus adalah 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Asril Bin Sarimudanus berupa 50% (lima puluh persen) dari harta bersama, sebagai berikut:
  - 6.1. Dedeh Binti Siman memperoleh  $\frac{1}{8} \times 50\% = 6,25\%$  (enam koma dua puluh lima persen);
  - 6.2. Mery Mediawati Binti Asril memperoleh  $\frac{1}{6} \times 43,75\% = 7,29\%$  (tujuh koma dua puluh sembilan persen);
  - 6.3. Ade Fitri Binti Asril memperoleh  $\frac{1}{6} \times 43,75\% = 7,29\%$  (tujuh koma dua puluh sembilan persen);
  - 6.4. Muhammad Rizky Bin Asril memperoleh  $\frac{2}{6} \times 43,75\% = 14,58\%$  (empat belas koma lima puluh delapan persen);
  - 6.5. Muhammad Rafa Azka Putra Bin Asril memperoleh  $\frac{2}{6} \times 43,75\% = 14,58\%$  (empat belas koma lima puluh delapan persen);
7. Menghukum Penggugat untuk membagi harta pada angka 3 kepada ahli waris Asril Bin Sarimudanus sesuai dengan bagian masing-masing pada angka 4 dan 6, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;  
Dalam Rekonvensi:
  - Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi...Rp489.000,00

J u m l a h .....Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2019